



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBERANA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Surapati NO. 1 Negara, Telepon. (0365) 41210,
Fex (0365) 41010. Website: www.jembranakab.go.id,
Email : info@jembranakab.go.id

Nomor : 800/0636/BKPSDM/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Tindak Lanjut Surat
Edaran Pencegahan
Penyebaran Covid-19**

Negara, 20 Maret 2020

Kepada Yth :

1. Inspektur / Sekwan / Kepala Badan / Dinas / Bagian / Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana
2. Para Camat se-Kabupaten Jemberana

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/Sj Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bali, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Untuk menjaga terlaksananya Pelayanan Umum dan Tugas Rutin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana, maka seluruh Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana menjalankan tugas kedinasan di Kantor;
 - b. Pejabat Pelaksana, Fungsional dan Tenaga Non PNS yang bertugas di lingkungan OPD non Pelayanan Umum dan bersifat administratif dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya yang pelaksanaan tugasnya diatur oleh Kepala OPD;
 - c. Pejabat Pelaksana, Fungsional dan Tenaga Non PNS yang bertugas di OPD/Unit Kerja Pelayanan Umum tetap menjalankan tugas di Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Pejabat Pelaksana dan Tenaga Non PNS yang bertugas melayani Pimpinan Daerah/Kepala OPD (sekpri ajudan, sopir, dan protokol) tetap menjalankan tugas di Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. OPD non Pelayanan Umum dan bersifat administratif, Kepala OPDnya dapat mengatur jadwal pelaksanaan dinas bagi Pejabat Pelaksana, Fungsional dan Tenaga Non PNS. Dengan ketentuan :
 - a. Pejabat Pelaksana, Fungsional dan Tenaga Non PNS yang dijadwalkan melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah, Kepala OPD membuat surat tugas (contoh terlampir) dilengkapi dengan tugas yang wajib dikerjakan serta pelaporanya dilakukan secara online/daring sesuai dengan kebutuhan atasan.
 - b. Pejabat Pelaksana, Fungsional dan Tenaga Non PNS dimaksud huruf a diatas agar mengupload surat tugas di halaman
 - c. Bagi Pejabat Pelaksana, Fungsional dan Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud huruf a, diwajibkan tidak meninggalkan rumah/tempat tinggal selama jam dinas.
 - d. Apabila Pejabat Pelaksana, Fungsional dan Tenaga Non PNS yang sebagaimana dimaksud huruf a, ada kepentingan yang sangat mendesak (memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan) wajib melaporkan kepada atasan langsung melalui online/daring.
 - e. Apabila Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional yang sebagaimana dimaksud huruf a, melanggar ketentuan sebagaimana huruf b, c dan d pembayaran TPP akan dipotong sebesar 10 % dari besaran TPP yang diterima.
 3. OPD yang memiliki tugas dan fungsi bersifat teknis dan dilapangan, Kepala OPD agar menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
 4. OPD yang dimaksud angka 3 yaitu seperti :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja
 - c. Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika

- e. Dinas Lingkungan Hidup
5. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya Kepala OPD melakukan pengawasan kepada Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Pegawai Non PNS.
 6. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret – 30 Maret 2020.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab.

an. BUPATI JEMBRANA
SEKRETARIS DAERAH,



I MADE SUDIADA, SH, MH.

Pembina Utama Madya

Nip. 19601231 199010 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jembrana sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan;

Lampiran Surat Nomor : 800/0636/BKPSDM/2020



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

OPD

Jln. Surapati No. 1 Tlp. (0365) 41210 Fax. (0365) 41010
NEGARA

SURAT TUGAS

NOMOR : 090/ / / /2020

Dasar : Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/0636/BKPSDM/2020 tentang
Tindak Lanjut Surat Edaran Pencegahan Penyebaran Covid-19

MEMBERI TUGAS:

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat dan gol.ruang :
Jabatan dan tempat tugas :

Untuk : *) tugas yang diberikan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

NEGARA,
Kepala OPD